GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 369 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. BUKIT ASAM TBK KEPADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PENGELOLA BARANG, BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PENGGUNA BARANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perubahan Berita Acara Serah Terima Nomor T.01A/BACH/HK.03/I/2021 dan Nomor 004/BA/BPKAD/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Perubahan Berita Acara Serah Terima Nomor T/2060/14500/HK.03/IX/2020 dan Nomor 040/BA/BPKAD/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Bantuan *Corporate Social Responsibility* antara PT. Bukit Asam Tbk dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 2 (dua) unit Merk Alphard 3.5 q A/T dan Alphard 2.5 g A/T dari PT Bukit Asam Tbk kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor T/119/0400/HK.03/VIII/2019 dan Nomor 016/BA/BPKAD/2019 tanggal 03 Agustus 2019;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang berasal dari *Corporate Social Responsibility* PT. Bukit Asam Tbk kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengelola Barang, Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa Pengguna Barang dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.

KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengelola Barang, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa Pengguna Barang dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Terhadap rincian status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengelola Barang, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa Pengguna Barang dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel di Palembang